



**PERATURAN DIREKTUR
TENTANG
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN**



2025

www.pnn.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN

Nomor:1335/PL44/AK/2025

TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN

- Menimbang : a. bahwa Tenaga Kependidikan merupakan tenaga administrasi yang memegang peran sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan tugas Politeknik Negeri Nunukan dalam mendukung dan menunjang pelaksanaan tugas dosen dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pelayanan terhadap mahasiswa;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam bersikap, berperilaku dan bertindak serta untuk mewujudkan etos kerja Tenaga Kependidikan di Politeknik Negeri Nunukan yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas, diperlukan Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagai perwujudan dari moral, mental dan intelektual Tenaga Kependidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Nunukan tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Politeknik Negeri Nunukan.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tata Nilai, Budaya Kerja, Dan Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- f. Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik;
- g. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- h. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2023 tentang Statuta Politeknik Negeri Nunukan;
- i. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Nunukan;

- j. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Nunukan Nomor 1276/PL44/AK/2025 Tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah di Lingkungan Politeknik Negeri Nunukan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Politeknik adalah Politeknik Negeri Nunukan yang selanjutnya disingkat PNN.
- (2) Direktur adalah pemimpin tertinggi PNN yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan hubungan Sivitas Akademika dengan lingkungan.
- (3) Etika merupakan nilai nilai yang memandu perilaku seseorang baik secara pribadi maupun dalam lingkungan.
- (4) Moralitas adalah prinsip yang membedakan baik dan buruk, serta perilaku baik dan buruk.
- (5) Tenaga kependidikan Tenaga Kependidikan adalah tenaga administrasi dan tenaga penunjang lainnya yang melaksanakan tugas perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di lingkungan Politeknik Negeri Nunukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada PNN.
- (7) Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- (8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di PNN.
- (9) *Stakeholder* adalah segenap pihak yang terkait dan atau berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan tinggi di PNN. *Stakeholder* PNN terdiri dari peserta didik/mahasiswa baik yang aktual maupun potensial, badan akreditasi, orang tua/wali, dosen, peneliti, tenaga kependidikan, dewan penyantun, perguruan tinggi sejenis, alumni, masyarakat setempat, industri yang terkait dan media massa.
- (10) Nilai inti (*core value*) adalah seperangkat sikap dan karakter yang penting bagi pertumbuhan institusi dan dijadikan panduan serta keseragaman tindakan tenaga kependidikan dalam berinteraksi dan pergaulan hidup sehari-hari.
- (11) Norma dasar adalah aturan-aturan yang berlaku dan disertai dengan sanksi atau ancaman atas pelanggaran terhadapnya.
- (12) Kode etik tenaga kependidikan adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan serta integritas tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.

- (13) Tim Kode Etik adalah lembaga non struktural yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik di lingkungan PNN.
- (14) Pelanggaran kode etik tenaga kependidikan adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan tenaga kependidikan yang bertentangan dengan Kode Etik.
- (15) Sanksi moral yang selanjutnya disebut sanksi adalah pernyataan pejabat yang berwenang tentang adanya pelanggaran Kode Etik;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan Kode Etik Tenaga Kependidikan PNN adalah untuk memberikan pedoman bagi seluruh Tenaga Kependidikan PNN dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 3

Tujuan Kode Etik adalah untuk:

- (1) membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara
- (2) kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan keteladanan tenaga kependidikan.
- (3) meningkatkan etos kerja tenaga kependidikan untuk mewujudkan tenaga kependidikan yang profesional dan bertanggung jawab sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat.
- (4) menciptakan iklim akademik yang kondusif demi mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik.
- (5) membentuk komitmen bersama Tenaga kependidikan Politeknik untuk mendukung peningkatan kepuasan mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga pendukung lainnya serta pemangku kepentingan (stakeholders) Politeknik.

BAB III NILAI INTI DAN NORMA DASAR

Pasal 4

Kode Etik Tenaga kependidikan PNN dimaksudkan sebagai pedoman tertulis yang berisi standar perilaku etis bagi seluruh Tenaga kependidikan Politeknik dalam pembinaan sikap, tingkah laku, dan perbuatan, serta integritas tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab, serta beraktivitas baik di dalam maupun di luar jam kerja.

Pasal 5

Nilai inti (*core value*) yang menjadi landasan sikap dan perilaku setiap Tenaga Kependidikan PNN meliputi:

- (1) integritas, yaitu berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral;
- (2) profesionalitas, yaitu bekerja dengan tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik, penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi;

- (3) inovatif, yaitu berupaya melakukan penyempurnaan yang mempunyai nilai tambah untuk mengimplementasikan gagasan sebagai solusi alternatif guna mempermudah proses kerja yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih tepat;
- (4) produktif, yaitu mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk memberikan hasil kerja yang bermanfaat guna sesuai dengan target yang telah ditetapkan; dan kompetitif, yaitu senantiasa ingin mengisi diri dengan meningkatkan wawasan dan kompetensi untuk menjadi yang terbaik, memiliki daya saing, dan keunggulan serta berguna bagi diri, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 6

Norma dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap tenaga kependidikan PNN, meliputi:

- (1) jujur, yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan;
- (2) transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal maupun eksternal;
- (3) berani, yaitu bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan berperilaku serta dalam membuat keputusan demi kepentingan negara, pemerintah, dan organisasi;
- (4) tangguh, yaitu tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
- (5) integritas, yaitu memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan bertanggung jawab;
- (6) profesional, yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan/atau keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas;
- (7) cermat, yaitu melakukan pekerjaan dengan teliti dan mampu memandang potensi permasalahan kerja serta menemukan pemecahannya yang sesuai;
- (8) independen, yaitu tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas; dan
- (9) sederhana, yaitu bersikap wajar dan/atau tidak berlebihan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari.

Pasal 7

Norma dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dalam beretika pada pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab, serta pergaulan hidup sehari-hari yang dilakukan dalam bentuk ucapan, tulisan, sikap, perilaku, dan/atau tindakan.

BAB IV KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 8

Secara umum, tugas tenaga kependidikan PNN adalah :

- (1) membantu pelaksanaan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan tidak diskriminatif;
- (2) menunjang dan mendukung proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) memberikan layanan akademik dan non akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan.

Pasal 9

Fungsi Tenaga kependidikan PNN, meliputi:

- (1) menjamin kelangsungan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di lingkungan Politeknik;
- (2) melakukan monitoring dan evaluasi keberlangsungan proses pendidikan;
- (3) memberikan fasilitas kepada sivitas akademika dalam menjalankan aktivitas tridharma perguruan tinggi;
- (4) memberikan kenyamanan dan keamanan lingkungan pendidikan.

Pasal 10

- (1) Tenaga kependidikan PNN memiliki kewajiban, meliputi :
- (2) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
- (3) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- (4) memberi teladan dan menjaga nama baik PNN sesuai kedudukan dan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
- (5) mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan PNN;
- (6) ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan; dan
- (7) menggunakan bahasa yang santun dalam berkomunikasi.

Pasal 11

Tenaga kependidikan PNN mempunyai hak, meliputi:

- (1) memperoleh penghasilan dan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; memperoleh pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- (3) mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
- (4) menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- (5) memperoleh cuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab, serta pergaulan hidup sehari-hari, setiap Tenaga kependidikan wajib bersikap dan berpedoman pada kode etik.

Pasal 13

- (1) Etika pada pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab serta pergaulan hidup sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi :
 - a) etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b) etika dalam berorganisasi;
 - c) etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat;
 - d) etika dalam bermasyarakat;
 - e) etika terhadap pimpinan;
 - f) etika terhadap sesama tenaga kependidikan;

- g) etika terhadap mahasiswa; dan
 - h) etika terhadap diri sendiri.
- (2) Setiap tenaga kependidikan wajib mematuhi dan melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

Etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf (a) meliputi :

- (1) setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- (2) mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- (3) menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (4) mengutamakan kepentingan negara dan bangsa dari kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- (5) menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- (6) akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- (7) tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- (8) menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan efektif;
- (9) tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar;
- (10) menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- (11) membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

Pasal 15

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf (b) meliputi:

- (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja PNN.
- (4) menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan.
- (5) menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi untuk kepentingan pribadi.
- (6) tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 16

Etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat (*stakeholder*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf (c) yaitu memberikan pelayanan dan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf (d) yaitu menjalankan pola kehidupan yang sesuai dengan etika dan norma yang berlaku di masyarakat.

Pasal 18

Etika terhadap pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf meliputi:

- (1) Melaksanakan perintah dan kebijakan pimpinan.
- (2) menghargai dan menghormati setiap keputusan pimpinan.
- (3) menyampaikan saran dan kritik melalui prosedur dan forum yang semestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 19

Etika terhadap sesama tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f meliputi:

- (1) saling menghormati antar teman sejawat tanpa membedakan agama/ kepercayaan, suku, ras, dan status sosial di lingkungan PNN maupun antar instansi.
- (2) memelihara semangat kekeluargaan, rasa kebersamaan, persatuan, dan kesatuan serta menjalin kerja sama yang baik di lingkungan PNN.
- (3) menghargai perbedaan pendapat.
- (4) menjunjung tinggi harkat dan martabat tenaga kependidikan.

Pasal 20

Etika terhadap mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g meliputi:

- (1) berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
- (2) memberikan pelayanan dengan empati, santun dan tanpa pamrih secara cepat, tepat, terbuka dan adil terhadap mahasiswa;
- (3) jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;
- (4) menghindari senda gurau secara berlebihan;
- (5) selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

Pasal 21

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h meliputi:

- (1) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- (2) bertindak dengan penuh tanggung jawab, kesungguhan dan ketulusan;
- (3) berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara terus menerus;
- (4) memiliki daya juang yang tinggi;
- (5) tidak memalsukan atau menyalahgunakan surat, dokumen, kuitansi, tanda tangan, dan rekomendasi pejabat atau pihak yang berwenang untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- (6) memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- (7) menjaga kepribadian yang baik dan senantiasa menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga serta reputasi sosial di masyarakat.
- (8) tidak melakukan tindakan asusila dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang.

Pasal 22

- (1) Setiap tenaga kependidikan wajib menjaga dan mendukung budaya integritas akademik dalam pelaksanaan tugas administratif dan layanan pendidikan tinggi.
- (2) Dukungan terhadap integritas akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kejujuran dalam pengelolaan data, kerahasiaan dokumen akademik, dan tidak memfasilitasi pelanggaran akademik oleh pihak manapun.
- (3) Pelanggaran terhadap integritas akademik oleh tenaga kependidikan dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di lingkungan Politeknik Negeri Nunukan.

BAB V LARANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 23

Dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya, tenaga kependidikan dilarang :

- (1) Meninggalkan tugas kedinasan dan/atau kewajiban sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah;
- (2) Tidak menghormati sivitas akademika, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan PNN;
- (3) Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi baik secara lisan maupun tulisan;
- (4) Berperilaku dusta, fitnah, sombong dan khianat dalam melaksanakan tugas;
- (5) Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga Kependidikan serta nama baik PNN.

BAB VI KELEMBAGAAN PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 24

- (1) Direktur PNN membentuk Tim Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik.
- (2) Keanggotaan Tim Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas :
 - a) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b) 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c) Paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Anggota Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diangkat berdasarkan Keputusan Direktur PNN.

Pasal 25

- (1) Ketua bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan tenaga kependidikan yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

- (2) Sekretaris bertanggung jawab dalam melakukan surat menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (3) Anggota bertanggung jawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 26

- (1) Jabatan atau pangkat anggota Tim Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat tenaga kependidikan dan/atau pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Masa tugas Tim Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan hingga proses pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik.

Pasal 27

Tim Kode Etik bertugas:

- (1) Memeriksa Tenaga Kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- (2) Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- (3) Mendengarkan pembelaan diri dari tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- (4) Memberikan rekomendasi kepada Ketua Jurusan atau Direktur dan/atau pejabat lain yang berwenang menghukum, dan dalam hal pemberian sanksi; dan
- (5) Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 28

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan dari atasan tenaga kependidikan PNN.
- (2) Setiap yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, menyampaikan pengaduan kepada atasan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor
- (4) Setiap atasan dari tenaga kependidikan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Atasan tenaga kependidikan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
- (6) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Ketua Jurusan/kepala unit kerja atau Direktur.
- (7) Atasan tenaga kependidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi Moral.

Pasal 29

- (1) Setiap tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a) Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
 - b) Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;
 - c) Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Ketua Jurusan/Kepala unit kerja atau Direktur.
- (4) Apabila tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada tenaga kependidikan yang bersangkutan, maka diusulkan kepada Ketua Jurusan/Kepala unit kerja atau Direktur serta pejabat lain yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik.
- (2) Tenaga kependidikan yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
- (3) Apabila tenaga kependidikan tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan.
- (4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Tim Kode Etik.
- (5) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi kode etik tenaga kependidikan adalah Direktur PNN.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah dimana tenaga kependidikan tersebut berada.

BAB VII SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai dan/atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan tanpa kesengajaan tetapi menimbulkan akibat yang merugikan institusi maupun pihak lain.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 yang dilakukan oleh tenaga kependidikan tidak tetap/honorer dikenakan sanksi yang berupa teguran lisan, tulisan, atau pemutusan hubungan kerja

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Peraturan ini merupakan bagian integral dari pelaksanaan Peraturan Direktur tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah di Lingkungan Politeknik Negeri Nunukan.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (4) Agar setiap tenaga kependidikan mengetahui, menjalankan dan mempublikasikan Keputusan Direktur tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Politeknik Negeri Nunukan.
- (5) Agar setiap Tenaga Kependidikan mengetahuinya, memerintahkan Keputusan Direktur tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Politeknik Negeri Nunukan ini dipublikasikan di lingkungan Politeknik Negeri Nunukan.

Ditetapkan di : Nunukan,
Pada Tanggal : 30 Juni 2025
Direktur,

Arkas Viddy, Ph.D.
NIP. 196505081992031001

LAMPIRAN

1. KLASIFIKASI PELANGGARAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

No.	Jenis Pelanggaran	Tingkat Pelanggaran	Contoh Sanksi
1	Pelanggaran terhadap kerahasiaan data mahasiswa atau dosen	Berat	Peringatan keras, mutasi, penonaktifan akses
2	Mengubah dokumen akademik tanpa wewenang	Berat	Penurunan jabatan, pembinaan intensif
3	Tidak netral dalam pelayanan administratif	Sedang	Teguran tertulis, evaluasi kinerja
4	Menerima gratifikasi atau pemberian yang mempengaruhi pelayanan	Berat	Pemberhentian dari jabatan struktural
5	Penyalahgunaan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi	Sedang	Sanksi administratif, penggantian biaya
6	Bersikap kasar/tidak profesional terhadap mahasiswa atau dosen	Ringan	Teguran lisan atau tertulis
7	Membocorkan soal, nilai, atau proses akademik tanpa izin	Berat	Pembebasan tugas atau pemeriksaan etik